



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 7 TAHUN 1961

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1.bahwa perlu merobah pasal 21 Keputusan Presiden No.166 tahun 1960 jang mengatur Sekretariat Front Nasional ;
2.bahwa perlu menambah djumlah wakil Sekretaris Djenderal dengan beberapa orang dan oleh karenanja perlu menghapus djabatn Sekretaris Front Nasional ;

Memperhatikan : Pertimbangan-pertimbangan dari beberapa golongan ;

Mengingat : 1.pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2.pasal 12 Keputusan Presiden No.165 tahun 1960 berhubungan dengan pasal 27 Keputusan Presiden No.166 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Pertama : Merobah pasal 21 Keputusan Presiden No.166 tahun 1960, hingga selandjutnja berbunyi sebagai berikut :

B A B V I I

S E K R E T A R I A T.

Pasal 21.

1. Pengurus Besar mempunjai Sekretariat jang sehari-harinja di pimpin oleh seorang Sekretaris Djenderal jang dibantu oleh beberapa orang Wakil Sekretaris Djenderal ;
2. Sekretaris Djenderal dan wakil-wakil Sekretaris Djenderal diangkat oleh Pemimpin Tertinggi Front Nasional atas usul Pengurus Besar ;
3. Sekretaris Djenderal dan wakil-wakil Sekretaris Djenderal ialah anggota Pengurus Besar Front Nasional ;
4. Peraturan Tata usaha Sekretaris diatur dengan Keputusan Pemimpin Tertinggi atas usul Pengurus Besar ;
5. Di Pengurus Daerah-daerah dapat diadakan Sekretariat jang susunan dan bentuknja disesuaikan dengan Sekretariat di Pusat .

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 7 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O

Diumumkan
di Djakarta pada tanggal
9 Djanuari 1961
Pedjabat Sekretaris Negara

Ttd

S A N T O S O